

Meminimalisir fenomena flexing melalui kaedah ushul fiqh: pembatasan penggunaan harta berbasis maslahat

Nawangsasi Kusuma Putri^{1*}, Luthfi Hamidi²

Program studi Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
e-mail: nawangsasio2@gmail.com

Kata Kunci:

Flexing, Ushul Fiqh, Tazhir, Sadd adh-dhari'ah, Jalb al-mashalih

Keywords:

Flexing, Ushul Fiqh, Tazhir, Sadd adh-dhari'ah, Jalb al-mashalih

ABSTRAK

Fenomena flexing, yaitu perilaku pamer kekayaan atau kelebihan materi secara berlebihan yang marak di media sosial, terutama pada generasi muda, menimbulkan dampak sosial dan psikologis negatif. Penelitian ini bertujuan mengkaji fenomena flexing dari perspektif Ushul Fiqh dengan pendekatan maslahat untuk merumuskan penggunaan harta yang berlebihan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-analitik dengan studi pustaka dari literatur fiqh klasik dan kontemporer serta kajian fenomena empiris yang berkembang di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaedah Ushul Fiqh seperti tazhir (hukuman preventif), sadd adh-

dhari'ah (menutup jalan kemudharatan), dan jalb al-mashalih (mengupayakan kemaslahatan) dapat menjadi landasan normatif dan praktis untuk membatasi perilaku flexing. Implementasi kaedah ini perlu didukung dengan kebijakan sosial, penguatan pendidikan nilai agama, dan regulasi media sosial demi menciptakan masyarakat yang harmonis dan bertanggung jawab dalam penggunaan harta. Kajian ini memberikan kontribusi akademis sekaligus solusi praktis berbasis nilai Islam untuk mengatasi dampak negatif flexing demi kemaslahatan umat.

ABSTRACT

Flexing, which shows off wealth or excess material, is rampant on social media, especially in the younger generation, and has negative social and psychological impacts. This study aims to examine the phenomenon of flexing from the perspective of Ushul Fiqh with a maslahat approach to formulate excessive use of property. The method used is qualitative, descriptive-analytical, with literature studies from classical and contemporary fiqh literature, and analyzing empirical phenomena that develop in society. The results of the survey show that Ushul Fiqh methods such as tazhir (preventive punishment), sadd adh-dhari'ah (closing the path of harm), and jalb al-mashalih (seeking benefit) can be a normative and practical basis for limiting flexing behavior. The implementation of this method needs to be supported by social policies, strengthening religious value education, and social media regulations to create a harmonious and responsible society in the use of property. This study provides an academic contribution and a practical solution based on Islamic values to overcome the negative impact of flexing for the benefit of the people.

Pendahuluan

Fenomena meminimalisir flexing telah menjadi perhatian penting dalam dinamika sosial kontemporer, khususnya di kalangan generasi Z yang hidup dalam konteks digital dan media sosial (Pradanimas et al., 2023). Fenomena flexing ini, yang merujuk pada tindakan pamer kekayaan atau kelebihan materi secara berlebihan dan tidak proporsional, berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti materialisme berlebihan, penilaian sosial yang meningkat, serta gangguan psikologis baik bagi pelaku



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

maupun masyarakat sekitar (Syah et al., 2025). Budaya flexing telah menjadi tradisi di dunia maya yang melibatkan tidak hanya masyarakat kelas atas dan orang-orang kaya, tetapi juga mulai menjangkau berbagai kalangan, termasuk kelas bawah dan menengah (Rosida et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mencakup dan memuat nilai untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Fenomena flexing, yaitu tindakan pamer kekayaan dan gaya hidup mewah secara berlebihan, telah menjadi salah satu fenomena sosial yang cukup dominan di era digital dan media sosial di Indonesia. Studi terdahulu menjelaskan bahwa flexing sering muncul sebagai upaya untuk mencari pengakuan sosial dan meningkatkan status sosial dalam lingkungan digital, terutama di kalangan remaja dan generasi muda. Perkembangan teknologi digital, terutama penggunaan media sosial yang masif, memfasilitasi perilaku flexing sebagai media untuk validasi diri dan pencapaian citra sosial tertentu (Raharja et al., 2024).

Secara umum, kajian terhadap perilaku konsumtif dan pamer kekayaan telah banyak dibahas dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari sosiologi, psikologi hingga ekonomi. Namun pendekatan normatif berbasis kaidah fiqh dalam memandang penggunaan harta serta pengendalian sikap flexing masih sangat langka, padahal dalam Islam terdapat landasan kuat yang menyentuh aspek etika, sosial, dan spiritual dalam pengelolaan kekayaan (Sifa et al., 2023). Fenomena ini berdampak kompleks, tidak hanya pada peningkatan konsumtif dan gaya hidup hedonis, tetapi juga bisa memicu masalah psikologis seperti kecemasan sosial dan FOMO (*Fear of Missing Out*). Indikasi ini ditemukan dalam penelitian yang menunjukkan perilaku flexing dengan kebutuhan psikologis akan pengakuan serta pengaruh lingkungan yang mendorong konsumsi berlebihan (Pakpahan & Yoesgiantoro, 2023).

Pendekatan kaedah Ushul Fiqh yang berorientasi pada maslahat dapat menjadi instrumen strategi dalam penggunaan harta yang berlebihan dan tidak proporsional (Utami & Abdullah, 2023). Melalui pengenalan maslahat dan mafsadah terkait perilaku flexing, dapat dirumuskan solusi yuridis dan sosial yang relevan dan aplikatif. Secara kontekstual, flexing dapat dikaitkan dengan fenomena israf (pemborosan) dalam perspektif Islam yang dilarang dalam Al-Qur'an dan hadits karena membawa dampak negatif bagi individu dan masyarakat. Namun, kajian literatur fiqh yang mengintegrasikan pandangan Ushul Fiqh dan maslahat dalam membatasi perilaku konsumtif terkait flexing masih sangat terbatas. Kaidah Ushul Fiqh seperti tazhir (hukuman preventif), sadd adh-dhari'ah (menutup jalan kepada kemudharatan), dan prinsip maslahat membuka ruang metodologis untuk mengkaji perlunya tindakan penggunaan harta demi mencapai kemaslahatan umum, baik dari aspek hukum maupun sosial (Khasanah et al., 2022).

Dengan demikian, artikel ini bertujuan menelaah fenomena flexing dari perspektif Ushul Fiqh yang membahas bagaimana kaedah-kaedah Ushul Fiqh seperti tazhir, sadd adh-dhari'ah, dan jalb al-mashalih dapat digunakan untuk meminimalisir flexing serta meningkatkan kesadaran akan penggunaan harta yang bertanggung jawab demi tercapainya maslahat umat dan terjangkaunya kemudharatan sekaligus merumuskan implementasi penggunaan harta yang didasarkan pada prinsip maslahat. Kajian ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengisi kekosongan kajian yang mengintegrasikan fenomena sosial flexing dengan kajian Ushul Fiqh berbasis

masalahat. Pembahasan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitik. Pendekatan ini dipilih agar penelitian dapat memahami secara mendalam fenomena flexing dalam konteks sosial sekaligus menganalisis perspektif hukum Islam berdasarkan kaedah Ushul Fiqh yang berorientasi pada prinsip masalahat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus solusi praktis yang melekat pada nilai-nilai Islam dan relevan dengan perkembangan masyarakat kini.

Pembahasan

Definisi Dan Karakteristik Fenomena Flexing

Fenomena flexing merupakan perilaku memamerkan kekayaan, pencapaian, atau gaya hidup mewah secara berlebihan yang kian marak terjadi terutama di media sosial di Indonesia (Zilal Afwa Ajidin dan Nafkhatul wahidah, 2023). Istilah ini berasal dari bahasa Inggris "to flex" yang berarti memamerkan atau membanggakan sesuatu. Flexing tidak hanya sekadar menampilkan kemewahan, melainkan juga bertujuan mendapat pengakuan sosial, validasi diri, dan peningkatan status dalam lingkungan digital (Raharja et al., 2024). Istilah flexing awalnya diperkenalkan oleh Thorstein Veblen pada tahun 1899 dalam bukunya yang berjudul "*The Theory of the Leisure Class*." Di sana, Veblen menjelaskan konsep konsumsi mencolok (*conspicuous consumption*), yaitu cara seseorang menunjukkan status sosialnya dengan memamerkan barang-barang mewah yang dimilikinya (Ulyah & Marzuki, 2023). Konsep ini menjadi dasar pemahaman modern tentang apa yang kini kita sebut sebagai flexing.

Sementara itu, menurut Cambridge Dictionary, flexing adalah tindakan seseorang yang dengan bangga menampilkan atau memperlihatkan sesuatu yang dimiliki atau dilakukan, meskipun terkadang cara ini bisa membuat orang lain merasa kurang nyaman (Cambridge Dictionary, 2025). Sedangkan Urban Dictionary menggambarkan flexing sebagai perilaku menyombongkan kekayaan atau barang-barang yang berkaitan dengan uang secara berlebihan (Urban Dictionary, 2025). Dengan kata lain, flexing adalah cara untuk menunjukkan keunggulan atau pencapaian kepada orang lain, yang bisa dilihat dari sisi positif sebagai ekspresi kebanggaan, tapi juga bisa menimbulkan kesan sombong bila dilakukan secara berlebihan dan tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Fenomena ini terjadi pada berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya kalangan kaya atau selebritas.

Karakteristik flexing meliputi berbagai bentuk pameran seperti menampilkan barang bermerek, saldo rekening besar, kendaraan mewah, dan gaya hidup konsumtif yang tidak seimbang dengan kondisi sebenarnya (Khayati et al., 2022). Biasanya, konten ini berupa unggahan foto atau video di media sosial yang menunjukkan liburan mewah, makanan eksklusif, atau pencapaian finansial dan sosial yang berlebihan. Dampak sosial dari flexing tidak hanya dirasakan oleh pelaku, melainkan juga pemirsa, berupa tekanan sosial, kecemburuan, stres mental, serta memperkuat nilai materialisme yang berlebihan di lingkungan Masyarakat (Mustamin, 2022). Fenomena ini juga memicu ilusi kehidupan sempurna yang tidak realistis, mendorong konsumtivisme tanpa batas, dan berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis individu maupun sosial (Zilal Afwa Ajidin dan Nafkhatul wahidah, 2023). Dalam beberapa kasus, flexing dapat menjadi

indikator ketidakseimbangan nilai sosial dan ekonomi yang menuntut perhatian dari berbagai pihak untuk dibatasi dan diarahkan secara bijaksana (Mustamin, 2022).

Teori dan Kaedah Ushul Fiqh Terkait Penggunaan Harta Dan Maslahat

Dari sudut pandang Ushul Fiqh, fenomena flexing terkait erat dengan prinsip penggunaan harta yang seharusnya berorientasi pada maslahat dan menjauhi mafsadah. Dalam kaedah Ushul Fiqh, terdapat beberapa prinsip yang dapat digunakan untuk membatasi perilaku flexing seperti:

Tazhir (Hukuman dan Pencegahan)

Secara etimologis, tazhīr berarti memberikan peringatan, hukuman, atau tindakan preventif untuk menghindari kemudharatan. Dalam terminologi Ushul Fiqh, tazhīr dipahami sebagai upaya pengendalian sosial yang bertujuan mencegah pelanggaran terhadap hukum dan norma syariat dengan cara memberikan sanksi yang dimaksudkan sebagai peringatan sekaligus pelajaran (Syarbaini, 2023). Kaedah tazhīr merupakan prinsip pencegahan terhadap tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan sosial, meskipun tidak secara eksplisit dilarang. Dalam konteks fenomena flexing, tazhīr relevan karena perilaku pamer kekayaan yang berlebihan dapat memicu iri hati, kesenjangan sosial, dan mendorong orang lain untuk hidup boros atau mendorong demi mengikuti gaya hidup tersebut (Mustamin, 2022). Oleh karena itu, tazhīr mengajarkan umat Islam untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek halal-haram secara tekstual, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan potensi kerusakan dari suatu tindakan. Tazhir berlandaskan dalil Al-Qur'an dan Hadits yang menegaskan hukuman terhadap perbuatan yang merugikan diri dan masyarakat. Misalnya, Allah SWT berfirman:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

Artinya: "Barang siapa berbuat kebaikan maka baginya balasan sepuluh kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan maka dia dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan (dizalimi)" (QS. Al-An'am : 160).

Ayat dalam QS. Al-An'am ayat 160 menjelaskan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan seorang hamba akan mendapatkan balasan minimal sepuluh kali lipat, sementara keburukan hanya dibalas setimpal dengan perbuatannya tanpa ada kezaliman sedikit pun. Hal ini menunjukkan betapa luas rahmat Allah kepada hamba-Nya sekaligus menjadi motivasi agar seorang muslim senantiasa memperbanyak amal kebaikan dengan niat ikhlas, bukan karena ingin dipuji manusia. Kesadaran ini erat kaitannya dengan tazhir, yaitu penyucian jiwa dari sifat riya dan takabbur, sebab ayat tersebut mengarahkan hati untuk lebih mengejar keridaan Allah ketimbang pengakuan sosial (Suci et al., 2024). Dengan demikian, seorang muslim akan terdorong menjauhi perilaku flexing yang pada hakikatnya hanyalah upaya mencari sanjungan manusia tanpa nilai di sisi Allah (Syah et al., 2025). Kemudian Rasulullah SAW juga menegaskan:

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: "Barang siapa yang menyimpang dari sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku" (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadist Riwayat Bukhari dan Muslim tersebut ditegaskan pentingnya menjadikan sunnah Nabi sebagai pedoman hidup. Sunnah Rasulullah tidak hanya terkait ibadah, tetapi juga mencakup gaya hidup sederhana, penuh tawadhu, dan jauh dari sikap berlebihan. Nabi SAW, meski memiliki kesempatan hidup mewah, tetap memilih hidup bersahaja. Hal ini menjadi teladan nyata bahwa pamer kekayaan, status, atau kemewahan bukanlah bagian dari jalan beliau. Maka, orang yang melakukan flexing sejatinya telah menyimpang dari teladan Nabi, karena sunnah beliau adalah mengajarkan kesederhanaan dan keikhlasan dalam setiap aspek kehidupan (Utami & Abdullah, 2023). Lebih spesifik lagi dalam Al-Qur'an telah dijelaskan tentang penggunaan harta misalnya, Allah SWT berfirman:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ (٣٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۚ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٣٧)

Artinya: “Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al-Isrā': 26–27).

Ayat diatas memberikan pedoman yang jelas tentang penggunaan harta. Allah memerintahkan agar harta digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti membantu kerabat, fakir miskin, dan musafir, serta melarang penghamburan harta secara boros. Orang yang menghambur-hamburkan harta bahkan disebut sebagai “saudara-saudara setan,” yang menunjukkan betapa buruknya perilaku tersebut. Flexing yang ditunjukkan dengan pamer kemewahan termasuk dalam bentuk tabdzir (pemborosan), karena harta dipakai untuk hal yang tidak bermanfaat dan hanya menumbuhkan kesombongan (Annisa, 2023). Ayat ini sekaligus menjadi dasar penting bagi tazhir, karena melatih seorang muslim untuk menyucikan diri dari sifat boros dan menggantinya dengan sifat dermawan yang lebih membawa maslahat.

Dengan memadukan ketiga dalil ini, jelaslah bahwa Islam sangat menekankan orientasi akhirat, kesederhanaan, serta penggunaan harta yang bermanfaat (Burhanuddin, 2020). Semua ini merupakan bagian dari tazhir, penyucian jiwa dari sifat tercela seperti riya, takabbur, dan israf. Jika seorang muslim benar-benar mengamalkan petunjuk ini, maka flexing dapat diminimalisir, karena ia sadar bahwa nilai diri bukan terletak pada pujian manusia atau kemewahan dunia, melainkan pada amal ikhlas yang sesuai dengan sunnah Nabi dan bermanfaat bagi sesama (Sifa et al., 2023).

Sadd adh-dhari'ah (menutup jalan kepada kemudahan)

Kaedah ini bermakna menutup segala sarana yang dapat mengantarkan kepada kemudahan. Pada asalnya, menampilkan barang-barang mewah atau gaya hidup glamor mungkin dihukumi mubah. Namun, ketika hal itu menjadi jalan menuju kesombongan (*riya'*), penyakit hati, atau memicu iri sosial, maka hukum asalnya dapat berubah menjadi terlarang demi menutup pintu kemudahan (Syah et al., 2025). Adapun ayat Al Quran yang menjeaskan tentang larangan bersikap berlebihan misalnya Allah Swt. berfirman:

وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A‘rāf: 31)

Ayat diatas menegaskan larangan untuk bersikap berlebih-lebihan dalam segala hal, termasuk dalam berpakaian, makan, maupun penggunaan harta. Allah dengan jelas menyatakan bahwa Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, karena sikap tersebut mencerminkan sifat israf (pemborosan) yang berpotensi menimbulkan kesombongan, pemborosan, dan jauh dari nilai kesederhanaan yang diajarkan Islam (Sandimula et al., 2024). Selain itu, Rasulullah SAW menegaskan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Mājah).

Hadis diatas semakin mempertegas bahwa setiap perilaku yang menimbulkan mudarat, baik bagi diri pribadi maupun masyarakat, harus dihindari. Flexing, meskipun tampak sebatas pamer harta atau status sosial, pada hakikatnya bisa membahayakan diri sendiri karena menumbuhkan sifat riya, ujub, dan cinta dunia yang berlebihan, serta membahayakan orang lain dengan memicu iri, hasad, dan kesenjangan sosial (Syah et al., 2025). Relevansinya dengan sadd adh-dharī‘ah sangat jelas. Kaidah ini mengajarkan agar segala hal yang berpotensi menjadi jalan menuju kerusakan (*dhari‘ah*) harus ditutup, sekalipun bentuk lahiriahnya belum tentu haram. Flexing adalah salah satu contohnya meski sekadar memamerkan harta tidak selalu dilarang secara eksplisit, namun efeknya bisa menimbulkan iri, kecemburuan sosial, perilaku konsumtif, bahkan kesenjangan yang menggerogoti keharmonisan msyarakat (Lubis & Sazali, 2023). Karena itu, flexing termasuk dalam *dhari‘ah* yang harus dicegah.

Dengan berpegang pada ayat dan hadis ini, fenomena flexing dapat dikurangi dengan menerapkan prinsip sadd adh-dharī‘ah, seperti membangun budaya kemudahan, menghindari pamer kekayaan di ruang publik dan media sosial, serta mengarahkan penggunaan harta ke hal-hal yang membawa manfaat dan maslahat. Prinsip ini tidak hanya melindungi individu dari kesombongan dan pemborosan, tetapi juga mencegah kerusakan sosial akibat perilaku pamer. Dengan demikian, Islam mendorong umatnya menggunakan harta secara bertanggung jawab, menutup jalan keburukan, dan membuka jalan kemaslahatan bersama.

Jalb al-mashalih (mengupayakan kemaslahatan)

Kaedah ini bermakna mendatangkan kemaslahatan dan manfaat. Syariat Islam hadir untuk mewujudkan kemaslahatan bagi lima aspek utama atau maqasid al-syariah yaitu agama (*hifzh ad-dīn*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-‘aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-māl*) (Nazaruddin & Kamilullah, 2020). Oleh karena itu, penggunaan harta tidak boleh berhenti pada kebanggaan pribadi, melainkan diarahkan untuk kemaslahatan umat (Fahrur Rozi, Tutik Hamidah, 2022).

Adapun Allah SWT menganjurkan berbuat baik kepada sesama sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita, serta larangan untuk berbuat kerusakan di muka bumi, seperti pada firman Allah SWT pada QS. Al-Qashash: 77 yang berbunyi:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ
فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashash: 77)

Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” (HR. Ahmad)

Ayat dalam QS. Al-Qashash ayat 77 memberikan arahan yang seimbang dalam memandang dunia dan akhirat. Allah memerintahkan agar manusia menjadikan harta sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan akhirat, namun tidak melupakan bagian kenikmatan dunia yang halal. Dalam ayat tersebut juga ditegaskan kewajiban berbuat baik kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada hamba-Nya, serta larangan melakukan kerusakan di muka bumi. Pesan ini mengajarkan bahwa harta adalah amanah yang harus dimanfaatkan dengan bijak untuk maslahat, bukan untuk kesombongan atau kemewahan semu. Hadis Riwayat Ahmad “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya” memperkuat pesan ini, yaitu menekankan bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari harta yang dipamerkan, melainkan dari sejauh mana keberadaan dirinya dan hartanya memberikan manfaat nyata bagi orang lain. Dalil-dalil tersebut sangat relevan dengan prinsip *jalb al-mashālih*, yaitu memaksimalkan segala potensi yang ada termasuk harta untuk memberikan kebaikan yang luas. Dalam konteks flexing, prinsip *jalb al-mashālih* mengajarkan bahwa harta tidak boleh dijadikan sarana pamer, tetapi harus diarahkan untuk amal shalih, membantu sesama. Flexing yang berlebihan termasuk dalam perilaku yang dilarang Islam, karena dapat merusak nilai kebersamaan, memicu kecemburuan sosial, dan menghambat tercapainya kemaslahatan umum (Utami & Abdullah, 2023).

Dengan demikian, pembatasan penggunaan harta dalam konteks flexing harus dilakukan dengan pendekatan maslahat yang komprehensif, tidak hanya sebatas norma agama yang bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sosial modern. Hal ini mencakup edukasi moral dan spiritual agar setiap individu menyadari esensi kekayaan sebagai amanah dari Allah, yang hakikatnya bukan untuk dipamerkan atau dijadikan sarana materialisme kosong, melainkan untuk menebar manfaat, menumbuhkan solidaritas, dan menjadi bekal kebaikan menuju akhirat (Wahidah & Khodijah, 2023).

Rekomendasi Kebijakan dan Implementasi Kaedah

Kebijakan sosial yang efektif untuk mengatasi fenomena flexing harus menekankan transparansi kekayaan dan penegakan integritas sosial, khususnya di kalangan pejabat

dan tokoh masyarakat. Dalam Islam, sifat jujur dan amanah sangat ditekankan. Penerapan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dapat mencegah pamer kekayaan yang berlebihan, sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan (Yacob Yahya, 2023). Hal ini sejalan dengan prinsip kesederhanaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang menunjukkan bahwa kekayaan seharusnya digunakan untuk kebaikan, bukan untuk pamer (Sifa et al., 2023).

Implementasi tindakan flexing berbasis kaedah Ushul Fiqh perlu didukung dengan penguatan nilai-nilai agama dalam pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal harus memasukkan materi tentang penggunaan harta sesuai dengan prinsip maslahat (Sandimula et al., 2024). Di sisi lain, pendidikan informal, seperti media dakwah dan program, harus mengedukasi masyarakat tentang bahaya pamer kekayaan. Sifat-sifat yang diajarkan Islam, seperti keikhlasan, kepedulian sosial, dan tanggung jawab, dapat meminimalisir perilaku flexing dengan mendorong individu untuk lebih fokus pada amal dan kontribusi sosial. Regulasi preventif dan korektif juga sangat penting, seperti memasang iklan barang mewah di media sosial. Dalam Islam, konsep moderasi dan menahan diri dari pemborosan (israf) sangat ditekankan (Zilal Afwa Ajidin dan Nafkhatul wahidah, 2023). Pengaturan konten di platform digital dapat mengurangi perilaku pamer yang merugikan, dengan mendorong masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih beretika dan bertanggung jawab. Dengan mengurangi paparan terhadap gaya hidup mewah, diharapkan masyarakat dapat lebih fokus pada nilai-nilai yang positif.

Pengembangan program sosial yang menekankan keadilan dan kemaslahatan, seperti pengelolaan zakat dan infak oleh lembaga profesional, dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial (Ahdiyat Agus Susila, 2018). Program-program ini tidak hanya memberi teladan tentang penggunaan harta yang bertanggung jawab, tetapi juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan kekayaan mereka untuk memberdayakan orang lain, bukan untuk pamer. Dalam Islam, berbagi dan membantu sesama adalah tindakan yang sangat dianjurkan dan dianggap sebagai amal yang mendatangkan pahala. Keseluruhan solusi ini tidak hanya bergantung pada sanksi hukum, tetapi juga pada perubahan paradigma dalam penggunaan harta berdasarkan prinsip maslahat. Pelaksanaan kaedah Ushul Fiqh seperti tazhir, sadd adh-dhari'ah dan jalb al-mashalih menjadi landasan untuk mendorong penggunaan harta yang bijaksana dan bermanfaat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan masyarakat dapat hidup lebih harmonis dan beradab, serta terhindar dari dampak negatif yang merusak nilai-nilai sosial dan spiritual.

Kesimpulan dan Saran

Fenomena flexing sebagai perilaku memamerkan kekayaan secara berlebihan berkembang pesat di era digital dan media sosial, khususnya di kalangan generasi muda. Flexing menimbulkan dampak negatif seperti materialisme berlebihan, kecemburuan sosial, dan stres psikologis. Kajian Ushul Fiqh menunjukkan bahwa kaedah tazhir, sadd adh-dhari'ah, dan jalb al-mashalih dapat menjadi dasar normative dan praktis untuk membatasi perilaku tersebut. Tazhir berfungsi sebagai pencegahan dan efek jera, sadd adh-dhari'ah menutup jalan kemudharatan sosial yang muncul dari flexing, sedangkan jalb al-mashalih mengarahkan penggunaan harta kepada kemaslahatan umat.

Implementasi kaedah ini perlu didukung kebijakan sosial yang mengedepankan transparansi kekayaan, penguatan nilai agama dalam pendidikan, regulasi preventif dan korektif, serta program distribusi kekayaan yang adil. Dengan demikian, fenomena flexing dapat diminimalkan secara efektif demi tercapainya masyarakat yang harmonis, beradab, dan berkeadilan sosial. Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar mengembangkan pendekatan yang lebih luas dengan menggunakan metode kuantitatif maupun metode campuran untuk memperoleh data yang lebih komprehensif dan representatif tentang fenomena flexing di berbagai lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

- 'Ulyah, H., & Marzuki, M. E. (2023). Fenomena Budaya Flexing Lesti – Bilar dalam Relasinya dengan Imitative Materialistis. *Jurnal Ilmiah Multimedia Dan Komunikasi*, 8(2), 127–140. <https://doi.org/10.56873/jimk.v8i2.266>
- Ahdiyat Agus Susila. (2018). Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 293–305. <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v4i2.81>
- Annisa, N. N. (2023). Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Islam. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 37–43. <https://doi.org/10.69768/ji.v2i1.18>
- Burhanuddin. (2020). the Concept of Property Law Extracted From Thematic Verses of Al-Qur'an. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 11(1), 93–105. <https://doi.org/10.18860/j.v11i1.8309>
- Cambridge Dictionary. (2025). *Flexing*. <https://dictionary.cambridge.org/>
- Fahrur Rozi, Tutik Hamidah, A. A. (2022). KONSEP MAQASID SYARI'AH PERSPEKTIF PEMIKIRAN AL-JUWAINI DAN AL-GHAZALI. 5(1), 53–67.
- Khasanah, V. A., Zahrani, S., Sulistyani, M., Aula, A. Z., & Utomo, A. P. Y. (2022). Analisis Fenomena Flexing dan Implikasinya terhadap Crazy Rich Indra Kenz di Indonesia. *Http://Jurnalilmiah.Org/Journal/Index.Php/Potensial*, 1 No.1(Vol. 1 No. 1 (2022): Mei), 77–83.
- Khayati, N., Apriliyanti, D., Nastacia Sudiana, V., Setiawan, A., & Pramono, D. (2022). Fenomena Flexing Di Media Sosial Sebagai Ajang Pengakuan Kelas Sosial Dengan Kajian Teori Fungsionalisme Struktural. *Jurnal Sosialisasi*, 9, 113.
- Lubis, R. M., & Sazali, H. (2023). Analysis of the Flexing Phenomenon on Social Media from an Islamic Perspective. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 17(1), 89–101. <https://doi.org/10.24090/komunika.v17i1.7888>
- Mustamin, Y. (2022). Fenomena Flaxing Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Kodifikasi*, 16(2), 412–427. <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v16i2.4899>
- Nazaruddin, N., & Kamilullah, F. (2020). Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(1), 106–

123. <https://doi.org/10.36769/asy.v2i1i.101>
- Pakpahan, R., & Yoesgiantoro, D. (2023). Analysis of the Influence of Flexing in Social Media on Community Life. *Journal of Information System, Informatics and Computing*, 7(1), 173. <https://doi.org/10.52362/jisicom.v7i1.1093>
- Pradanimas, A., Julaihah, U., & Masyhuri. (2023). Generation Z Consumptive Online Behavior Patterns Based on Consumption Theory in an Islamic Economic Perspective. *International Journal of Economics*, 7(4), 1–13. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>
- Raharja, H. F., Astuti, T. M. P., Atmaja, H. T., & Lestari, P. (2024). Flexing on Social Media Among Indonesian Teenagers: A Literature Review. *International Conference on Science, Education and Technology*, 10, 437–443. <http://proceeding.unnes.ac.id/ISET>
- Rosida, I., Az Zahra, F., Tuzzahrah, F., & Azzahra, S. (2023). Flexing culture in the age of social media: From social recognition to self-satisfaction. *Simulacra*, 6(2), 193–208. <https://doi.org/10.21107/sml.v6i2.20716>
- Sandimula, N. S., Syarifuddin, & Jamal, R. (2024). Meneropong Fenomena Flexing dalam al- Qur ' an : Analisis Semantik QS . Al- Ḥ ad ī d [57]: 20. *Studia Quranika ; Jurnal Studi Quran*, 9(1), 26–47.
- Sifa, L., Syachrofi, M., & Winarto. (2023). FLEXING CULTURE FROM THE QUR ' ANIC PERSPECTIVE : Between Lifestyle And The. *Tajdid*, 22(2), 566–590. <https://tajdid.uinjambi.ac.id/index.php/tajdid/article/view/609/223>
- Suci, F., Ilfina, C., & Soleh, A. K. (2024). *Tasawuf ' amali*. 2(2), 272–277.
- Syah, I. P., Farhan, A. A., Salsabil, S. A., Rosa, A., & Muhsin, M. (2025). The Rise of Flexing among Muslim Youth on Social Media : Negotiating Prestige and Ethics in Islamic Contexts. *FiTUA : JURNAL STUDI ISLAM*, 6(December), 164–177.
- Syarbaini, A. (2023). Konsep Ta'Zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17(2), 37–48. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v17i2.167>
- Urban Dictionary. (2025). Flexing. <https://www.urbandictionary.com/>
- Utami, W., & Abdullah, A. (2023). Flexing dalam Pandangan Islamic Behavioral Finance. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3502. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9206>
- Wahidah, J. N., & Khodijah, K. (2023). Fenomena Flexing Di Medsos: Dampaknya Pada Hubungan Sosial dan Ekonomi. *Hidmah: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 22–33.
- Yacob Yahya. (2023). *Sok Pamer Kekayaan dan Keteladanan Aparatur Negara*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/sok-pamer-kekayaan-dan-keteladanan-aparatur-negara>
- Zilal Afwa Ajidin dan Nafkhatul wahidah. (2023). Fenomena Flexing di Media Sosial dan Kaitannya dengan Israf. *Islamic Business and Finance (IBF)*, 4(1), 153–164.

